



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadil, perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Benyamin Dwijanto** selaku direktur Pt. Besmino Materi Sewatama, bertempat tinggal di Jalan POJ Kalimalang Kp. Pekopen RT. 94 RW.991, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, latu Suryono, S.H, Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Latu Suryono & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Johar Baru 5 Kopra I No. 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, disebut sebagai Penggugat ;

**L A W A N**

- 1. Yayasan Tanglong Nanggroe**, berkedudukan di Jalan Exxon Mobile, Dusun Tgk Di Cibrak Ds. Meunye Tiga, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, disebut sebagai Tergugat ;
- 2. PT. Trizara Aceh Sejahtera**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 100, Banda Aceh, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal, 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lhoksukon telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Besi Scrap Dan Pipa Utuh Yang Tidak Terpakai Exxon Mobile Oil Indonesia Di Lokasi Aceh Utara tertanggal 11 Mei 2022. Dengan demikian maka terpenuhilah pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Bahwa Tergugat dalam perjanjian tersebut telah menyatakan sebagai penjual dan pemilik dan menguasai besi scrap dan pipa bekas dan eks Exxon Mobil Oil Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Tanggapan Pertamina No. S-158/WKN 01/KLN 01/ 2018 tertanggal 15 Febuari 2018.
3. Bahwa juga telah disepakati bersama dalam perjanjian bahwa bila Penggugat melakukan transfer kepada Tergugat harus melalui rekeningTurut Tergugat ;
4. Tergugat maka Penggugat telah memberikan uang sebesar Rp. 415.000.000,-(Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan tahap sebagai berikut :
  - Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) diterima oleh Tergugat ;
  - Tanggal 23 May 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui Turut Tergugat ;
  - Tanggal 5 September 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) diterima oleh Tergugat melalui Cek ;
  - Tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah) diterima Tergugat melalui cek ;
  - Tanggal 2 Januari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diterima langsung oleh Tergugat ;
  - Tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diterima langsung oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk



5. Bahwa Tergugat selalu menghindari atau memberikan alasan-alasan yang tidak dapat dibuktikan apabila Penggugat menanyakan tindak lanjut dari perjanjian yang telah disepakati, atau saat Penggugat meminta kembali dana yang telah diberikan ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah mengirim Somasi kepada Tergugat tertanggal 22 Juli 2023 yang intinya mohon kepada Tergugat agar mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar Rp 415.000.000,-(Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai dan seketika dan Tergugat tidak menanggapi.
7. Bahwa sampai dengan gugatan ini di ajukan belum ada tindak lanjut dari Tergugat untuk melaksanakan perjanjian atau mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian secara jelas dan terang benderang bahwa dengan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya atau kewajibannya secara keseluruhan dari Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Fan Pipa Utuh Yang Tidak Terpakai Exxon Mobile Oil Indonesia Di Lokasi Aceh Utara tertanggal 11 Mei 2022 namun telah menerima dana uang muka dari Penggugat maka patutlah Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon agar menyatakan bahwa Perjanjian Jual Besi Scrap Dan Pipa Utuh Yang Tidak Terpakai Exxon Mobile Oil Indonesia Di Lokasi Aceh Utara tertanggal 11 Mei 2022 sah dan mengikat secara hukum ;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak melaksanakan sama sekali Perjanjian Jual Besi Scrap Dan Pipa Utuh Yang Tidak Terpakai Exxon Mobile Oil Indonesia Di Lokasi Aceh Utara tertanggal 11 Mei 2022 adalah bukti fakta bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
11. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan sama sekali perjanjian namun telah menerima dana uang muka dari Penggugat sebesar Rp.415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) maka

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Tergugat mengembalikan dana tersebut kepada Tergugat secara tunai dan seketika;

12. Bahwa untuk menjadi berharganya gugatan ini, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon agar berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Exxon Mobile Dusun Tgk Di Cibrak Ds. Meunyeet Tiga, Kecamatan Nibon, Aceh Utara untuk memenuhi jaminan pengembalian dana milik Penggugat ;

Berdasarkan dasar dasar yang telah Penggugat uraikan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk berkenan memeriksa dan memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Besi Scrap Dan Pipa Utuh Yang Tidak Terpakai Exxon Mobile Oil Indonesia Di Lokasi Aceh Utara tertanggal 11 Mei 2022 sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
4. Mengukum Tergugat untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan mengembalikan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Exxon Mpbil Dusun Tgk Di Cibrak Ds. Meunyeet Tiga, Kecamatan Nibon, Aceh Utara ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut diatas kemudian pada tanggal 4 September 2024 Kuasa Penggugat dengan surat permohonannya melalui e court telah mencabut Gugatan tersebut, dengan alasan dimana karena Penggugat tidak menemukan alamat Penggugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat Perdata Gugatan maka hak dari Penggugat untuk mencabut atau meneruskan perkara tersebut sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan dimana permohonan pencabutan perkara Nomor Register 21/Pdt.G/2023/PN Lsk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor Register 21/Pdt.G/2024/PN Lsk oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor Register 21/Pdt.G/2024/PN Lsk dicoret dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.247.000,00.-(dua ratus empat puluh tujuh ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 diucapkan

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lsk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amirul Bahri, Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Yusmadi, S.H., M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya alat tulis kantor (ATK) ...	:	Rp120.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp37.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya PNBPN Pencabutan .....	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Materai.....	:	Rp10,000,00;
7. Biaya Redaksi .....	:	Rp10,000,00;
Jumlah	:	Rp247.000,00;

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)